



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan Raya Takmung No. 1 Telepon / Fax. (0366) 21189

SEMARAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR: 037 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
KLUNGKUNG

- Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Tim Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Tim Pelayanan Publik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung;
- Mengingat 1 Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548|';
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pedoman Penilaian Kinerja unit Pelayanan Publik;
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah ;
- 10 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 81 tahun 2019 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Tim Pelayanan Publik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaksanakan tugas tugas Pokok dan juga tugas tambahan yang diberikan oleh atasan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 5 Pebruari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Klungkung,


Drs. Anak Agung Gede Putra Wedana
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197308181993021001



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung Nomor 037 Tahun 2024 tentang Tim Pelayanan Publik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tanggal 5 Pebruari 2024

No	Nama/NIP	Jabatan	Jenis Pelayanan
1.	Drh. Ni Made Candrawati 197310282007012024	Kabid Perikanan	Layanan Konsultasi
2.	Luh Ketut Eka Susanti, SE,M.A.P NIP.19770816200802001	Kabid Ketahanan Pangan	Layanan Konsultasi
3.	Inung Maslukhatul Fauziah, Spi.,MIL. NIP.197910082006042009.	Kasi Perikanan Tangkap	Layanan Evaluasi Hibah dan Layanan Pencairan Dana Hibah
4.	Ni Komang arnanik,S.Pi NIP.197404222006042009	Kepala UPTD Perbenihan Perikanan	Penjualan Benih ikan, Penjualan ikan konsumsi
5.	I Made Sidar,SP NIP.196512311990031118	Kasubag TU UPTD Perbenihan	Penjualan Benih ikan, Penjualan ikan konsumsi
6.	I Wayan Suarsana NIP.196803062006041009	Pengadministrasi Umum	Penjualan Benih ikan, Penjualan ikan konsumsi
7.	I Made Sukarya NIP. 197902062007011015	Pengadministrasi Umum	Penjualan Benih ikan, Penjualan ikan konsumsi
8.	I Wayan Sudiarsa NIP.19760816 2009011007	Pengadministrasi Umum	Penjualan Benih ikan, Penjualan ikan konsumsi

Ditetapkan di : Semarapura
Pada Tanggal : 5 Pebruari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Klungkung,


Drs. Anak Agung Gede Putra Wedana
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.197308181993021001

